



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.P/2017/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Roni Bauw bin Amza Bauw, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Yakora, Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I;

Nurnia Kambori binti Moksen Kambori, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Yakora, Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 243/Pdt.P/2017/PA.Mw. tanggal 14 September 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2012 di Kampung Yakora, Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Moksen Kambori dengan mahar berupa uang Rp5.000, (lima ribu rupiah) disaksikan oleh Piton Bauw dan Dulah Ruman;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - Andi Bauw, lahir tanggal 8 April 2013;
 - Rosita Bauw, lahir tanggal 2 Desember 2014;
 - Soni Bauw, lahir 14 Agustus 2016;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Roni Bauw bin Amza Bauw) dan Pemohon II (Nurnia Kambori binti Moksen Kambori) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2012 di Kampung Yakora, Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 5 Put. Nomor 243/Pdt.P/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman kantor distrik setempat selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Put. Nomor 243/Pdt.P/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah diperintahkan agar hadir di persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari para Pemohon telah dipanggil agar hadir pada sidang yang telah ditetapkan, namun Para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manokwari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Put. Nomor 243/Pdt.P/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dianita Nuryani Putri, S.H

Riston Pakili, S.HI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Put. Nomor 243/Pdt.P/2017/PA.Mw.